



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 336 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KOTA BANDUNG
PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 23/MPN/KU/2009 tentang Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta guna memantapkan Program Bandung Cerdas 2011, Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung telah mengalokasikan Biaya Operasional Sekolah (BOS);
- b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada penyelenggaraan program sekolah gratis di Kota Bandung Tahun 2010 dan sesuai amanat Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 23/MPN/KU/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan kebijakan program sekolah gratis sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk ketujuh kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
33. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
34. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/MPN/KU/2009 tentang Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar tertanggal 25 Februari 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh Satuan Pendidikan.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan Pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, non formal dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Biaya Pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dan biaya pribadi peserta didik.

9. Peserta...

9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, pendidikan tertentu.
10. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
11. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
12. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/ bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya disingkat SMA/MA/SMK adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pengelolaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
15. Biaya Operasional Sekolah (BOS) adalah Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD Kota Bandung dalam rangka memenuhi kewajiban amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan dan memenuhi harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas Pendidikan sebagai sasaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun.
16. Sekolah Gratis adalah Sekolah yang menjadi penyelenggaraan Program Pembangunan Pendidikan di Daerah yang membebaskan Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi peserta didik, untuk memantapkan Program Bandung Cerdas dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan di Daerah dan membantu beban biaya masyarakat dalam menyekolahkan anaknya serta membangun mentalitas dan tanggung jawab orangtua/masyarakat terhadap pembangunan pendidikan yang berkelanjutan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan, dengan prioritas siswa miskin.

17. Siswa Miskin adalah peserta didik yang dibebaskan biaya operasional sekolahnya dari berbagai pungutan untuk kelangsungan belajar.
18. Partisipasi masyarakat adalah bentuk perhatian, dukungan, dan kepedulian masyarakat dan/atau orang tua peserta didik yang mampu secara ekonomi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersifat sukarela.
19. Pengendalian adalah tindakan pencegahan terhadap pungutan di sekolah yang tidak sesuai dengan aturan agar tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum.
20. Program adalah semua rencana kegiatan yang didokumentasikan secara sistematis dan nasional serta sah menurut hukum untuk dibiayai oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 adalah prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mengacu kepada standar mutu dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Untuk memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH
GRATIS

BAB III : KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN
SEKOLAH GRATIS

BAB IV : PENGELOLAAN KEGIATAN DAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Pasal 3

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 dan Skema beserta format-format isian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 433 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2010
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007